



**PUTUSAN**

Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin CHAIRIL RAHMADI.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Agustus 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ramin II No. 25 A Rt. 003 Rw.006 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Gurame Putih Induk ( Kos Mama Rendi warna biru pintu kamar No. 01 ) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ( ojek online );
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 September 2020, Nomor SP.Kap/49/IX/RES.4.2/2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/49/IX/RES.4.2/2020, tanggal 14 September 2020, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Nomor T-191/Q.2.4/Enz.1/09/2020, tanggal 28 September 2020, sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 222-a/Pen.Pid/2020/PN.Plk., tanggal 13 Nopember 2020, sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, Nomor : 1961/Q.2.10/Enz.2/12/2020, tanggal 08 Desember 2020, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN.Plk, tanggal 14 Desember 2020, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN.Plk, tanggal 4 Januari 2021, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Hendry Christianto Saputra, SH.**, Pekerjaan Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum dari DPP PHRI LKBH Kalimantan Tengah, yang beralamat kantor di Jalan Rajawali Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor :397/Pid.Sus/2020/PN.Plk., tanggal 04 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN.Plk tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN.Plk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram
- 1 (satu) kotak rokok LA Bold
- 1 (satu) kotak rokok RED BOLD,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) pack plastik klip

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 25 Januari 2020 yang pada pokoknya :

Bahwa atas dasar mana kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dan bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
5. Dengan ini kami meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Kami dari Kuasa Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, memohon dengan Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan perkara ini dengan bijak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, serta memutus hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan berdasarkan fakta persidangan;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutanannya semula;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-391/Plang/12/2020, tanggal 10 Desember 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDREY MAULANI Ais. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jln. Gurame Putih Induk ( kos mama Rendi warna biru pintu kamar No. 01) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Gurame Kota Palangka Raya ada seseorang yang tinggal di sebuah rumah atau barak yang sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu, maka petugas dari Polresta Palangka Raya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian. Setelah didapati bukti yang akurat selanjutnya petugas dari Polresta Palangka Raya mendatangi Kos mama Rendi warna biru pintu kamar nomor 1 yang ditempati oleh terdakwa **ANDREY MAULANI Ais. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** di Jalan Gurame putih induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya guna melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan petugas dari Polresta Palangka Raya berhasil menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram dimana 2 (dua) paket di simpan di kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) paket disimpan di kotak rokok RED BOLD, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa. Bahwa pada saat diinterograsi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN ( belum tertangkap masih DPO) bertempat di sekitar Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Plk



Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan maksud untuk dijual kembali.

Bahwa dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan perincian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IQBAL (belum tertangkap masih DPO), tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.10.20.1892 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa nama sampel Kristal Bening, Laporan Hasil Pengujian Nomor 413/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dengan kesimpulan METAMFETAMIN : POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana terurai dalam dakwaan KESATU tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Gurame Kota Palangka Raya ada seseorang yang tinggal di sebuah rumah atau barak yang sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu, maka petugas dari Polresta Palangka Raya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian. Setelah didapati bukti yang akurat selanjutnya petugas dari Polresta Palangka Raya mendatangi Kos mama Rendi warna biru pintu kamar nomor 1 yang ditempati oleh terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** di Jalan Gurame putih induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya guna melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan petugas dari Polresta Palangka Raya berhasil menemukan 3 (tiga) paket

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIK





Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram dimana 2 (dua) paket di simpan di kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) paket disimpan di kotak rokok RED BOLD, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN (belum tertangkap masih DPO) bertempat di sekitar Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan maksud untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.10.20.1892 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa nama sampel Kristal Bening, Laporan Hasil Pengujian Nomor 413/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dengan kesimpulan METAMFETAMIN : POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

**1. SAKSI YANDI BRIOVISA AIs. YANDI Bin STEVENSON :**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar saksi adalah Anggota dari Reserse Polresta Palangka Raya yang telah menangkap seorang laki-laki yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 0,91 ( nol koma Sembilan puluh satu ) gram dan berat bersih 0,28 ( nol koma dua puluh delapan gram ) gram;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jln. Gurame Putih Induk (kos mama Rendi warna biru pintu kamar No. 01) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya saksi bersama dengan saksi JEMMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN beserta Tim dari Polres Kota Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama Tim dari Polres Kota Palangka Raya mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jl. Gurame Kota Palangka Raya bertempat di sebuah rumah atau barang ada orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Bersama Tim dari Polres Kota Palangka Raya melakukan Lidik;
- Bahwa benar setelah melakukan Lidik, saksi Bersama Tim dari Polresta Palangka Raya mendatangi kos mama Rendi warna biru pintu kamar No. 01 yang ditempati oleh terdakwa **ANDREY MAULANI Ais. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan berhasil menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram dimana 2 (dua) paket di simpan di kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) paket disimpan di kotak rokok RED BOLD, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diinterograsi terdakwa **ANDREY MAULANI Ais. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN bertempat di sekitar Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa **ANDREY MAULANI Ais. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** setelah membeli 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan maksud untuk dijual kembali.

- Bahwa benar dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan perincian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IQBAL (belum tertangkap masih DPO)
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih adalah yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti adalah yang berhasil disita ditempat kejadian dan diakui adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI JEMMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar saksi adalah Anggota dari Reserse Polresta Palangka Raya yang telah menangkap seorang laki-laki yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 0,91 ( nol koma Sembilan puluh satu ) gram dan berat bersih 0,28 ( nol koma dua puluh delapan gram ) gram;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jln. Gurame Putih Induk (kos mama Rendi warna biru pintu kamar No. 01) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya saksi bersama dengan saksi YANDI BRIOVISA als. YANDI Bin STEVENSON beserta Tim dari Polres Kota Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama Tim dari Polres Kota Palangka Raya mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jl. Gurame Kota Palangka Raya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah atau barang ada orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Bersama Tim dari Polres Kota Palangka Raya melakukan Lidik;

- Bahwa benar setelah melakukan Lidik, saksi Bersama Tim dari Polresta Palangka Raya mendatangi kos mama Rendi warna biru pintu kamar No. 01 yang ditempati oleh terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan berhasil menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram dimana 2 (dua) paket di simpan di kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) paket disimpan di kotak rokok RED BOLD, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN bertempat di sekitar Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** setelah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan maksud untuk dijual kembali.
- Bahwa benar dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan perincian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IQBAL (belum tertangkap masih DPO)
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih adalah yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti adalah yang berhasil disita ditempat kejadian dan diakui adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIK



Menimbang, bahwa **Terdakwa ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin CHAIRIL RAHMADI** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah di ditangkap dan diamankan oleh anggota Tim dari Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya terkait dalam perkara Narkotika Jenis SHABU.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jln. Gurame Putih Induk (kos mama Rendi warna biru pintu kamar No. 01) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kota Palangka Raya karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap sedang bermain HP didalam kamar kosnya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan Petugas dari Polres Kota Palangka Raya berhasil menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram dimana 2 (dua) paket di simpan di kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) paket disimpan di kotak rokok RED BOLD, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN bertempat di sekitar Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa benar terdakwa setelah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan maksud untuk dijual kembali.
- Bahwa benar dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan perincian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IQBAL;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama Narkotika dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Shabu dikarenakan kebutuhan ekonomi dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan hanya bekerja sebagai tukang ojek online;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih adalah yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti adalah yang berhasil disita ditempat kejadian dan diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram
- 1 (satu) kotak rokok LA Bold
- 1 (satu) kotak rokok RED BOLD,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) pack plastik klip dan
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara ini telah terlampir bukti surat, berupa :

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R.PP.01.01.108.1082.10.20.1892 tanggal 06 Oktober 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian Nomor : 413/LHP/X/PNBP/2020, tanggal 05 Oktober 2020, sebagai berikut :  
No sample 413/N/A/PNBP-SIDIK/2020 dari Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dengan No Surat Pengantar No.B-587/IX/RES.4.2/2020 tanggal 14 September 2020 adalah mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Palangka Raya Nomor 200/10848.IL/2020 tanggal 28 September 2020

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIK



dengan hasil 3 (tiga) paket Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin CHAIRIL RAHMADI ditimbang tanpa bungkus** : berat Bersih 0,28 ( nol koma dua puluh delapan) gram.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Gurame Putih Induk ( kos mama Rendi warna biru pintu kamar 01 ), Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 ( tiga ) paket shabu dengan berat kotor 0,91 ( nol koma Sembilan puluh satu ) gram dan berat bersih 0,28 ( nol koma dua puluh delapan ) gram;
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Gurame Kota Palangka Raya ada seseorang yang tinggal di sebuah rumah atau barak yang sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu, maka petugas dari Polresta Palangka Raya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian. Setelah didapati bukti yang akurat selanjutnya petugas dari Polresta Palangka Raya mendatangi Kos mama Rendi warna biru pintu kamar nomor 1 yang ditempati oleh terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** di Jalan Gurame putih induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya guna melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan petugas dari Polresta Palangka Raya berhasil menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram dimana 2 (dua) paket di simpan di kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) paket disimpan di kotak rokok RED BOLD, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Realme warna putih yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN ( belum tertangkap masih DPO) bertempat di sekitar Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan maksud untuk dijual kembali.

3. Bahwa dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan perincian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IQBAL (belum tertangkap masih DPO), tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
4. Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.10.20.1892 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa nama sampel Kristal Bening, Laporan Hasil Pengujian Nomor 413/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dengan kesimpulan METAMFETAMIN : POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIK





satu dari dakwaan tersebut yang cocok dengan fakta yang terungkap selama persidangan terdakwa tersebut berlangsung, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad. 1. Setiap orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Yandi Brivisa Als. Yandi Bin Stevenson, dan keterangan dari saksi Jemmi Iskandar Bin M.H. Thamrin serta keterangan dari Terdakwa Andrey Maulani Als. Andrey Bin Chairil Rahmadi serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Gurame Putih Induk ( kos mama Rendi warna biru pintu kamar 01 ), Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIK



ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 ( tiga ) paket shabu dengan berat kotor 0,91 ( nol koma Sembilan puluh satu ) gram dan berat bersih 0,28 ( nol koma dua puluh delapan ) gram;

2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Gurame Kota Palangka Raya ada seseorang yang tinggal di sebuah rumah atau barak yang sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu, maka petugas dari Polresta Palangka Raya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian. Setelah didapati bukti yang akurat selanjutnya petugas dari Polresta Palangka Raya mendatangi Kos mama Rendi warna biru pintu kamar nomor 1 yang ditempati oleh terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** di Jalan Gurame putih induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya guna melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan petugas dari Polresta Palangka Raya berhasil menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram dimana 2 (dua) paket di simpan di kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) paket disimpan di kotak rokok RED BOLD, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN ( belum tertangkap masih DPO) bertempat di sekitar Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan maksud untuk dijual kembali.
3. Bahwa dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan perincian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



kepada Sdr. IQBAL (belum tertangkap masih DPO), tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

4. Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.10.20.1892 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa nama sampel Kristal Bening, Laporan Hasil Pengujian Nomor 413/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dengan kesimpulan METAMFETAMIN : POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa Andrey Maulani Als. Andrey Bin Chairil Rahmadi melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Yandi Briovisa Als. Yandi Bin Stevenson, dan keterangan dari saksi Jemmi Iskandar Bin M.H. Thamrin serta keterangan dari Terdakwa Andrey Maulani Als. Andrey Bin Chairil Rahmadi serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Gurame Putih Induk ( kos mama Rendi warna biru pintu kamar 01 ), Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 ( tiga ) paket shabu dengan berat kotor 0,91 ( nol koma Sembilan puluh satu ) gram dan berat bersih 0,28 ( nol koma dua puluh delapan ) gram;
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Gurame Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya ada seseorang yang tinggal di sebuah rumah atau barak yang sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu, maka petugas dari Polresta Palangka Raya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian. Setelah didapati bukti yang akurat selanjutnya petugas dari Polresta Palangka Raya mendatangi Kos mama Rendi warna biru pintu kamar nomor 1 yang ditempati oleh terdakwa **ANDREY MAULANI Als.**

**ANDREY Bin. (Alm) CHAIRIL RAHMADI** di Jalan Gurame putih induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya guna melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat melakukan pengeledahan petugas dari Polresta Palangka Raya berhasil menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram dimana 2 (dua) paket di simpan di kotak rokok LA Bold dan 1 (satu) paket disimpan di kotak rokok RED BOLD, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDIN ( belum tertangkap masih DPO) bertempat di sekitar Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 2,60 gram tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan maksud untuk dijual kembali.

3. Bahwa dari 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu, terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dengan perincian 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IQBAL (belum tertangkap masih DPO), tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
4. Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.10.20.1892 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa nama sampel Kristal Bening, Laporan Hasil Pengujian Nomor 413/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dengan kesimpulan METAMFETAMIN : POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa terdakwa Andrey Maulani Als. Andrey Bin Chairil Rahmadi telah melakukan tindak pidana yaitu membeli dan menjual sebagai salah satu sub unsur unsur pasal tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan padana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.





Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, juga merupakan barang yang terlarang dan sebagai alat dalam melakukan tidak pidana tersebut serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, anak dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREY MAULANI Als. ANDREY Bin CHAIRIL RAHMADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***"membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"***.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDREY MAULANI AIs. ANDREY Bin CHAIRIL RAHMADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **( 6 ) tahun** dan menjatuhkan pula **pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah )** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama ; 1 ( satu ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram berat bersih 0,28 gram
  - 1 (satu) kotak rokok LA Bold
  - 1 (satu) kotak rokok RED BOLD,
  - 1 (satu) buah timbangan digital,
  - 1 (satu) pack plastik klip

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna putih

### Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Senin, tanggal 01 Februari 2021**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Irfanul Hakim, SH.**, dan **Heru Setiyadi, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN.PIk, tanggal 14 Desember 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ika Melinda Meliala, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Toni Yuswanto, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

**Irfanul Hakim, SH.**

**Alfon, SH., MH.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN PIk



**Heru Setiyadi, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Ika Melinda Meliala, SH.**